



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**  
**DAN**  
**KEJAKSAAN TINGGI BANTEN**  
**TENTANG**  
**PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN**  
**PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR : 0116/KS.01.01-10/III/2021**

**NOMOR : NKS-07/M.6/GS/03/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dedy Irsan SH.**, selaku **Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Perwakilan Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Asep N Mulyana**, selaku **Kepala Kejaksaan Tinggi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kejaksaan Tinggi Banten** berkedudukan di Jl. Raya Pandeglang KM. 4 Palempat Serang – Banten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Paraf
-------	-------

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia 15/ORI-MOU/IX/2020 dan Nomor: 190 Tahun 2020 tanggal 09 September 2020 tentang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik;
- b. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia, yakni lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Tinggi Banten, merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Paraf	Paraf
-------	-------

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Perjanjian Kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Paraf	Paraf

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK**, dalam Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pengawasan, pencegahan maladministrasi dan percepatan penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat dan;
- c. Penanganan masalah Perdata dan Tata Usaha Negara melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. Diseminasi dan Publikasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
  - c. Meminta bantuan sumber daya manusia dalam rangka penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Paraf	Paraf
-------	-------

kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas **PARA PIHAK**;

- d. Meminta bantuan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas **PARA PIHAK**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan hasil penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan konsultasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan laporan pengaduan yang mengandung dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Menggunakan data dan informasi terkait pelayanan publik dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
- d. Membuat permohonan secara tertulis untuk meminta sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dalam membantu penyelesaian laporan masyarakat maupun pengembangan kompetensi **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan konsultasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan laporan pengaduan yang mengandung dugaan pelanggaran atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menindaklanjuti Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Saran Perbaikan dari **PIHAK KESATU** dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan keterangan secara langsung atau tertulis, serta memberikan salinan dokumen yang dibutuhkan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi dalam

Paraf                      Paraf

--	--

penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **Pasal 4**

##### **BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Penjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/ORI-MOU/IX/2020, dan Nomor: 190 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Laporan Masyarakat/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik, yaitu pada tanggal 9 September 2025.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

#### **Pasal 6**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
  - a. Salah satu atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
  - b. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK**

Paraf                      Paraf

--	--

sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban, yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain adalah bencana alam, wabah penyakit, perang, huru hara dan kekacauan situasi politik, ekonomi/moneter maupun hukum yang bersifat nasional dan berpengaruh pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force majeure* maka **PIHAK** yang terlambat dan/atau tidak mampu memenuhi kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force majeure*.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **Pasal 9**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerjasama.

Paraf	Paraf
-------	-------

**Pasal 10**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerjasama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**NARAHUBUNG**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Narahubung **PIHAK KESATU**
  - a. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi  
Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Lontarbaru, Kecamatan Serang,  
Kota Serang, Prov. Banten  
Telepon : (0254) 791 3737  
Email : [banten@ombudsman.go.id](mailto:banten@ombudsman.go.id)
  - b. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan  
Alamat : Jalan Lingkar Selatan, Lontarbaru, Kecamatan Serang,  
Kota Serang, Prov. Banten  
Telepon : (0254) 791 3737  
Email : [banten@ombudsman.go.id](mailto:banten@ombudsman.go.id)
- (3) Narahubung **PIHAK KEDUA**
  - a. Asisten Pengawasan  
Alamat : Jl. Raya Pandeglang KM. 4 Palempat Serang – Banten  
Telepon : (0254) 251 053  
Email : [pengawasankjt Banten@gmail.com](mailto:pengawasankjt Banten@gmail.com)  
[pengawasanbanten@yahoo.com](mailto:pengawasanbanten@yahoo.com)
- (4) Apabila ada perubahan alamat Narahubung, masing-masing **PARA PIHAK** harus menginformasikan, secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perubahan alamat tersebut.
- (5) Penunjukkan dan penggantian Narahubung disampaikan masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan Narahubung.

Paraf	Paraf



**Pasal 12**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**DEDY IRSAN SH.**

**PIHAK KEDUA**



**DR. ASEP N MULYANA**

Paraf      Paraf